



**PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.1 - 54 /DPMPTSP**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN**

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Permendikbud No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan WaliKota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
6. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 000/776/DISDIKBUD Tanggal 24 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

PERTAMA : Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN GLOBAL BINTANG MANDIRI**
Alamat Yayasan : Jl. Krakatau No.71
Kelurahan Bumi Rejo Kecamatan Kab. Kebumen
Nama Satuan Pendidikan : **TK CALLING STAR EARLY YEAR PROGRAM**
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pupuk Raya No.37 RT.14
Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA : Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka pemberian izin sebagaimana yang tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Dikeluarkan di Balikpapan

Tanggal : 31 Juli 2025

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

HASBULLAH HELMI

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpn (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikkpapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikkpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/ 5025 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TK CALLING STAR EARLY YEAR PROGRAM
Alamat Satuan	Jl. Pupuk Raya No. 37 RT 14 Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan
NPSN	-
Status Akreditasi	-
Tanggal Didirikan	31 Juli 2025
Izin Pendirian	421.1-54/DPMPSTP
NPWP	65.354.556.6-523.000
Nama Yayasan	YAYASAN BINTANG GLOBAL MANDIRI
Alamat Yayasan	Jl. Krakatau No. 71 RT 008 RW 002 Kel. Bumirejo, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen
Kepala Yayasan	Novanda Alim Setya Nugraha, S.S., M.Hum.
Kepala Satuan	Flavia Christy Sutedja, S.Psi.
Pendidik *	1. Raihana Salsabila Siregar, S.Psi., 2. Sabrina Evilia Paurika, S.Psi.
Tenaga Kependidikan *	1. Mailani

2. Data Peserta Didik *

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	1	3	4
Kel. B	2	1	3
JUMLAH	3	4	7

*) berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	3	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	4	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	3
4) Ruang Guru	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 November 2027** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.



Balikkpapan, 21 Oktober 2025
Kepala Dinas,

IRFAN TAUFIK